

# Otoritas Penegakan Hukum dan Peran Serta masyarakat

Oleh: Tb. Ronny R. Nitibaskara

**B**agaimana bila mereka yang memikul kewajiban menegakkan hukum dalam kenyataan tidak mampu melaksanakan tugasnya? Siapa yang mengontrol penegak hukum, bilamana mereka menggunakan hukum sebagai alat kejahatan? Parlemen? Ia tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang dapat dipergunakan untuk melakukan penindakan.

Pertanyaan-pertanyaan di atas memang sulit dijawab secara tuntas. Senantiasa terbuka perdebatan dan sulit dijawab secara tuntas. Senantiasa terbuka perdebatan filosofis yang hasilnya tetap menyisakan hal-hal yang sulit dipecahkan. Dalam tataran faktual (empirik-sosiologis), telah saya coba tulis di beberapa media massa mengenai hukum sebagai alat kejahatan, tentang *judicial crime*, skandal manipulasi jaksa, praktek buruk pengadilan, dan termasuk endemi di setiap tubuh kepolisian di dunia. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan kejahatan sempurna (*perfect crime*). Disebut sempurna, karena kejahatan ini sulit terungkap, disebabkan tertutup oleh hukum atau melekat di dalam hukum, atau bahkan menjadi hukum itu sendiri. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa suatu jurisprudensi itu sesungguhnya merupakan buah dan suatu konspirasi jahat? Betapapun buruk suatu putusan hakim karena ada kejahatan di dalamnya, manakala ia telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ia merupakan jurisprudensi, dan itu adalah hukum yang berlaku



Kekuasaan untuk "menggunakan" hukum oleh polisi melebihi yang ada pada hakim, demikian pula dalam hal membentuk hukum. Kekuasaan diskresi fungsional yang dimiliki, memungkinkan polisi dalam setiap tindakan hukumnya, apakah itu dalam bentuk penyelidikan, penangkapan, penahanan atau penyelidikan memasukkan unsur-unsur yang bersifat pribadi. Memang, undang-undang sekadar sebagai rangkaian kata-kata yang indah selama polisi atau petugas hukum lainnya tidak "menggerakannya". Maka secara sosiologis sering dikatakan bahwa, sikap tindak polisi dalam menerapkan hukum itulah yang antara lain sebagai yang nyata-nyata hukum. Dengan perkataan lain, itulah realitas sosial hukum yang sesungguhnya.

Masyarakat di dalam memandang hukum lebih banyak melihat pada realita sosial hukum itu, daripada hukum

dalam pengertian normatif. Reaksi sosial yang timbul kebanyakan diakibatkan oleh realitas sosial hukum itu, sedikit sekali yang dikarenakan oleh hukum dalam pengertian yang normatif, seperti protes tentang diberlakukannya sebuah undang-undang, atau hukum yang cacat semenjak lahirnya. Masyarakat lebih gampang melihat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian anggota polisi, daripada prestasi-prestasi yang berhasil dicapai kepolisian secara keseluruhan. Misalnya, sebagian anggota masyarakat melihat, bahwa polisi sebagai pihak yang sering diuntungkan secara hukum,

sehingga dapat mempergunakan posisinya untuk meraih keuntungan-keuntungan pribadi yang sesungguhnya terlarang oleh hukum. Sehingga ada anekdot, di tangan polisi, hukum ditegakkan di sini, dirobahkan di sana.

Bisa jadi, realitas sosial hukum yang dilihat sebagai carut-marut yang membangkitkan semangat sebagian anggota masyarakat untuk turut ambil bagian dalam penegakkan hukum. Dalam bentuk berbagai wadah lembaga *extra judicial*. Berbagai legitimasi yuridis dikedepankan, antara lain melalui penjelasan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Acara Pidana, khususnya pada bagian yang berbunyi: "... hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh diabaikan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggaraan negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga ke-

masyarakatan baik di pusat maupun di daerah”

Dalam wawancaranya dengan majalah *Gamma* (19 Desember 2000), Panglima Laskar Pembela Islam, Reza Pahlevi, antara lain mengatakan: “Pada pokoknya, selama aparat tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran Surat Edaran Gubernur yang mengharuskan tempat-tempat hiburan tutup selama Ramadhan, kami akan terus bertindak”. Ia juga mengatakan, “Sebelum melakukan *sweeping*, kita selalu melaporkan dulu kepada Kapolda, kita berikan data nama tempat-tempat hiburan yang nakal. Sayangnya, mereka yang nakal ini justru dilindungi oleh aparat. Mungkin aparat takut khususnya di Jakarta Barat-setorannya berkurang”. Ia menutup wawancara dengan mengatakan, “Kami hanya ingin menjaga Bulan Suci ini dari kemaksiatan. Kalau kita biarkan itu, kita semua akan kebagian dosanya”.

Terlepas dan kemungkinan adanya penyimpangan tindakan di lapangan yang dilakukan oleh Laskar Pembela Islam, dan wawancara tersebut apabila kita simak terdapat hal-hal pokok sebagai berikut:

**Tindakan-tindakan tersebut merupakan realitas dari taksir atau interpretasi dan hukum positif khususnya dalam masalah penegakan hukum.**

Tindakan itu diartikan sebagai tindakan menegakkan hukum, yaitu menegakkan aturan hukum positif yang berupa Surat Edaran Gubernur. Tidak mempercayai integritas moral aparat hukum.

Menuduh petugas hukum telah melakukan kejahatan, setidaknya ada dua hal yang memberikan proteksi terhadap praktek-praktek kejahatan.

Tindakan itu dilakukan sebagai bagian dari ekspresi keyakinan agama sehingga diposisikan sebagai tindakan suci (*holy action*). Dengan demikian menuntut pendekatan teologis untuk memahami tindakan-tindakan tersebut.

Tindakan-tindakan tersebut juga merupakan realitas dari taksir atau interpretasi dan hukum positif khususnya dalam masalah penegakan hukum.

Karena merupakan interpretasi atas pelaksanaan hukum, maka tindakan itu seakan-akan tetap dalam koridor tindakan legal, sehingga tuduhan melakukan tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*) mudah ditepis.

Beberapa kenyataan tersebut kian diperteguh oleh Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam (FPI), Masharullah Anami. Dalam wawancaranya dengan majalah *Forum Keadilan* (12 Juli 2000) mengatakan antara lain: “Setiap dilakukan penggerebekan, kami selalu menyerahkan pelakunya kepada aparat. Kalau aparat mengatakan solusinya bagaimana; soalnya mereka *kan* mencari nafkah, kami mengembalikannya kepada UUD

1945 yang didalamnya ada pasal yang mengatur bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Jika pelacur ini termasuk fakir miskin, *kan* negara punya tanggung jawab. Lalu, misalnya, negara mengatakan ‘oh...negara tidak sanggup’ tidak bisa mengatur dan menjalankan Undang-undang, ya serahkan saja negara kepada FPI”.

Pernyataan tersebut, secara normatif dapat saja dibaca sebagai pencerminan dan kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*) yang tinggi dari warga negara. Tetapi, sementara pihak ada yang menuduh, bahwa kegiatan lembaga-lembaga *extra judicial* itu mengarah kepada teror keagamaan (*religion terror*), yaitu tindakan teror yang dilandasi oleh semangat keagamaan. Perang suci (*bellum justum*) terhadap kemaksiatan, ditundahnya sebagai kedok untuk meraih keuntungan-keuntungan duniawi.

Munculnya lembaga-lembaga *extra judicial*, sebagaimana bisa juga karena didorong oleh semangat untuk memurnikan agama, sehingga dapat dikatakan sebagai gerakan revivalisme agama. Azyumardi Azra, sebagaimana dikutip Abd A'la (1999), mengungkapkan empat prinsip dasar yang terdapat pada gerakan ini. Pertama, fundamentalisme dalam agama manapun, termasuk revivalisme Islam, mengambil bentuk perlawanan, yang kadang-kadang keras terhadap ancaman yang “dianggap” membahayakan eksistensi agama.

Kedua, mereka menolak sikap kritis terhadap teks (dicetak miring karena teks adalah yang tersurat, bukan mencakup yang tersurat) dan interpretasinya. Al-Qur'an dan Hadis harus dipahami secara literal sebagaimana adanya. Ketiga, mereka menolak pluralisme dan relativisme dalam pemahaman agama. Pemahaman yang benar adalah hanya milik mereka, sedang pemahaman kelompok lain dianggap kurang atau tidak benar. Keempat, mereka juga menolak perkembangan historis dan sosiologis dalam kehidupan dunia. Dengan penolakannya ini, mereka menekankan penyesuaian perkembangan masyarakat kepada teks Kitab Suci, dan bukan menafsirkan teks itu sesuai dengan konteks zamannya.

Menurut sosiolog Peter L. Berger (1991), bahwa agama merupakan sistem simbolik yang memberikan





makna dalam kehidupan manusia yang mampu memberikan penjelasan secara meyakinkan mengenai realitas-realitas sosial yang dihadapi. Meminjam pendekatan Berger ini, maka tindakan-tindakan sebagian lembaga *extra judicial* yang berbasis agama dalam penegakkan hukum, harus dipahami sebagai bentuk ekspresi keberagamaan. Tindak-tindakan itu merupakan resultante dari tafsir agama oleh lembaga-lembaga tersebut atas realitas sosial.

Sehubungan dengan masalah tafsir keagamaan, Abdul Karim Souroush (1997), doktor bidang sejarah dan filsafah sains dari Universitas London, mengatakan, "Teks yang diwahyukan inilah yang konstan. Sementara, penafsiran kita atas teks tersebut dapat berubah-ubah". Menurutnya, kita selalu larut dalam samudera tafsir. Sekalipun demikian, tak berarti bahwa setiap orang berhak menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginannya. Yang saya katakan adalah, tak ada tafsir resmi. Selalu ada keragaman tafsir.

Dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga *extra judicial* yang berlandaskan keagamaan, ada baiknya kita tengok sebagian pemikiran Sayyid Quthb, yang dalam hal ini juga merupakan salah satu bentuk tafsir agama untuk mengubah realitas sosial. Menurut pemikir besar dari

Menurut hemat saya, untuk mengatasi lembaga *extra judicial* dalam peran sertanya pada penegakkan hukum, adalah kurang efektif apabila melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaiannya harus lebih banyak *extra judicial* pula.

organisasi Ikhwan al-Muslimin ini, bahwa syariah sebagai sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya. Legislasi lain bukan hanya tidak diperlukan, tetapi malah bisa membahayakan umat (John L. Esposito dan James P. Piscatori, 1994). Warna persepsi hukum lembaga-lembaga *extra judicial* yang berasaskan agama tersebut, kurang lebih memiliki kemiripan dengan pemikiran Quthb, sehingga seringkali tindakan-tindakan mereka tampak seperti berlawanan dengan hukum positif yang ada.

Bilamana aktifitas lembaga-lembaga

tersebut telah dipandang menyimpang dan masuk kategori tindak pidana, polisi dapat menjarung mereka dengan menerapkan pasal 55-56 KUHAP karena sifat organisatoris lembaga yang bersifat struktural melingkupi para pelaku. Sebagaimana diketahui, kedua pasal itu mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa tingkatan: *Pleger* (pelaku), *doen pleger* (menyuruh melakukan), *Uitlokker* (pembujuk, penghasut) dan *medeplichtig* (membantu melakukan).

Tetapi, dalam situasi seperti sekarang, menindak lembaga-lembaga itu, khususnya yang berbasis agama, bisa jadi kurang menguntungkan bagi penegakkan hukum, terutama bagi polisi. Masih segar dalam ingatan, tatkala polisi mencoba menghalang tindakan suatu lembaga *extra judicial* dalam salah satu aksinya beberapa media massa kemudian menulis, "Memberantas kemaksiatan ditembak oleh polisi". Dalam konteks hegemoni makna, pemberitaan semacam itu jelas menempatkan polisi sebagai pihak yang sangat tidak diuntungkan, yakni seolah-olah polisi telah nyata-nyata membela kejahatan. Lebih serius daripada itu adalah polisi diposisikan sebagai pihak yang melawan kegiatan kebajikan (*amar ma'ruf nahi munkar*), sehingga dari segi agama polisi patut dilawan. Pengkondisian semacam itu, tidak saja membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan polisinya sendiri, melainkan juga mudah memancing emosi keberagamaan sebagian anggota masyarakat, yang sewaktu-waktu dapat meledak ke arah yang lebih buruk.

Menurut hemat saya, untuk mengatasi lembaga *extra judicial* dalam peran sertanya pada penegakkan hukum, adalah kurang efektif apabila melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaiannya harus lebih banyak *extra judicial* pula, antara lain melalui lobi-lobi keagamaan dan politik. Dan cara yang terpenting barangkali tetap cara yang lama, yakni keteladanan. Artinya, bahwa polisi sebagai penegak hukum benar-benar dapat dipercaya. Realitas sosial bahwa polisi dapat dipercaya masyarakat, merupakan cara yang ampuh untuk menangkal semua pihak yang mencoba-coba mengganggu kerja kepolisian. ■

# Pesantren dan Transformasi Kultural Polri

Oleh : Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA

Pendidikan pesantren adalah pendidikan tertua di Indonesia. Hingga saat ini model pendidikan ala pesantren masih bertahan di tengah modernisasi pendidikan di luar pesantren itu sendiri. Harus diakui juga, pesantren-pesantren yang dulu pernah mengalami kejayaan, sebagian malah mengalami kesurutan sejarah, karena dalam hal regenerasi, para kyai tidak mempersiapkan pengkaderan yang serius. Ini memberi kesan — dan memang demikian faktanya — kualifikasi ke-ulama-annya sangat jauh dibanding para kyai dulu. Inilah persoalan, fenomena sekaligus tantangan kita bersama.

Dulu pesantren-pesantren kita masih memiliki kualifikasi keahlian masing-masing, dan bahkan ada jaminan yang menjadi standar budaya pendidikan kaum santri. Misalnya, kalau mau belajar ilmu *nahwu* dan *sharaf* pergilah ke Pesantren Lirboyo, Kediri atau Pesantren Nglerap, Jawa Tengah. Jika ingin belajar *tafsir* dan *hadist* pergilah ke Pesantren Tebuireng. Jika ingin belajar *fiqh* pergilah ke Pesantren Krapyak Yogyakarta, dan sebagainya.

Dengan begitu, para santri memiliki kebebasan untuk belajar, dan sekaligus bebas menentukan keahlian masing-masing. Spesifikasi tersebut saat ini semakin terbatas. Bahkan bermunculan pesantren-pesantren gradual tetapi tidak benar-benar matang, sehingga alumni pesantren tidak siap betul terjun sebagai ilmuwan agama (ulama) di masyarakat. Di samping keterbatasan waktu, juga kualitas pesantren tidak sehebat dulu lagi.



**Pesantren dan Polri merupakan suatu wadah yang sama-sama diproyeksikan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Kedua institusi ini selalu menjadi sorotan publik untuk dijadikan panutan dan teladan.**

Menurut catatan Departemen Agama RI, ada lebih dari 7.000 pesantren di Indonesia. Rata-rata setiap pesantren memiliki 200 santri. Jumlah tersebut terus bertambah ketika masyarakat sudah mulai khawatir terhadap sistem pendidikan di luar pesantren yang tidak mampu menjawab kenakalan remaja, dekadensi moral, dan tidak mampu membentuk karakter anak didik yang bisa dipertanggung-jawabkan.

Karena itu dalam satu setengah dekade ini, kita semua melihat banyak orang tua dari wilayah perkotaan yang menyekolahkan anak-anaknya di pesantren, karena pendidikan umum juga sudah menjadi bagian standar

dari emansipasi dunia pesantren terhadap modernitas.

Arus modernisasi yang sedemikian kuat terhadap pesantren, justru menjadi tantangan untuk menjawab problema pendidikan di masyarakat: Apakah dunia pesantren mampu menjawab tantangan zaman dengan segala risikonya, atau sebaliknya dunia pesantren semakin terkucil dan akhirnya gagal menjadi alternatif sistem pendidikan nasional kita. Lalu bagaimana dengan kaderisasi ulama pesantren? Apakah masih ada jaminan strategis di masa depan bagi munculnya generasi ulama yang baik dibanding saat ini?

Dari ribuan pesantren yang tersebar di Indonesia, bisa kita bagi menjadi tiga karakter, yang masing-masingnya muncul akibat modernisasi yang berkembang saat ini. *Pertama*, model pesantren yang masih mempertahankan sistem *salaf* dan menolak sama sekali intervensi kurikulum dunia luar. Pesantren ini pun masih dijadikan alternatif oleh masyarakat, karena sejumlah pesantren yang diseleksi masyarakat sudah mulai berguguran secara kultural dan moral. Sehingga masyarakat pun menengok kembali 'model asli' pendidikan Salafiyah tersebut. Tetapi model ini bisa dikategorikan ekstrim terhadap sistem sosial pendidikan kita, karena tuntutan modernitas dan perubahan orientasi sosial begitu cepat lompatannya. Apalagi, ketika dunia memasuki millenium ketiga, pesantren Salafiyah tertantang untuk merekonstruksi kembali relevansinya.

*Kedua*, model pesantren yang sudah lebur dengan modernisasi. Ada pelajaran atau kurikulum Salafiyah dan ada pula kurikulum umum. Tetapi karena tuntutan populisme sosial terlalu dituruti akhirnya karakteristik kepesantrennya hilang begitu saja, karena sistem kurikulum aslinya sudah hilang, hanya karena menuruti kurikulum Depag atau Dikbud, dan terlena di sana. Pesantren ini tidak ubahnya seperti asrama siswa. Model pesantren ini jelas tidak akan pernah melahirkan ulama.

*Ketiga*, model pesantren yang mengikuti proses perubahan modernitas tanpa sama sekali menghilangkan sistem kurikulum lama yang *salaf*. Ada pendidikan umum tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntutan kurikulum Depag, karena sistem

kurikulum Depag yang diterima pesantren melalui SKB Tiga Menteri 1977 dianggap sebagai biang keladi dari runtuhnya 'dinasti pendidikan' pesantren. Dampak dari SKB tersebut, hingga dewasa ini, belum pernah ada ulama yang memiliki kualifikasi sebagaimana yang kita harapkan. Kalaupun *toh* muncul para ulama, biasanya tidak sepenuhnya lahir dari pesantren tersebut, namun masih harus meneruskan ke pendidikan, semisal di Universitas Al-Azhar, Universitas Baghdad, atau sejumlah pesantren di Mekkah dan sebagainya.

Bagaimanapun dari ketiga model di atas, dunia pesantren tertantang untuk merekonstruksi dirinya dalam konteks modernitas di satu pihak dan tetap mempertahankan tradisi lampau di lain pihak. Karena itu, kaidah *Al-Muhafadzatu alai-Qadim as-Shalih wal-Akhdzu bil-Jadidil Ashlah* (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik) harus benar-benar kita wujudkan dalam institusi pendidikan pesantren.

#### TRANSFORMASI POLRI

Meski institusi pesantren dan Polri berbeda, namun ada juga titik persamaan. Pesantren dan Polri merupakan suatu wadah yang sama-sama diproyeksikan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Pesantren ingin melindungi dan mengayomi masyarakat dari erosi moral, sementara Polri ingin melindungi dan mengayomi masyarakat dari tindak kejahatan. Karena itu, kedua institusi tersebut selalu menjadi sorotan publik untuk dijadikan panutan dan teladan. Apabila masyarakat menjumpai kesalahan sekecil apa pun pada keduanya, pasti akan mempengaruhi citra mereka.

Setelah tumbang rezim Orde Baru menuju era reformasi, Polri sebagai sebuah lembaga yang turut serta menjadi perangkat kerja rezim tersebut sangat memerlukan stamina baru untuk mengadakan transformasi. Selama rezim Orde Baru — disadari atau tidak — Polri telah berjalan sebagai alat kekuasaan otoritarian. Misi utama untuk melindungi dan mengayomi masyarakat akhirnya bersifat nisbi, semu, dan penuh kepalsuan. Bukti konkret dapat dilihat dari kinerja Polri selama lebih dari tiga dasawarsa.

Dalam kurun waktu yang tidak

pendek itu, keberpihakan Polri pada supremasi hukum untuk melindungi dan mengayomi rakyat masih jauh dari realitas sebenarnya. Hukum selalu berpihak pada penguasa, sedangkan rakyat berada pada posisi yang dipersalahkan. Barangkali tidak satu pun kasus yang dihadapi rakyat mampu diputuskan benar oleh penegak hukum. Fenomena seperti ini tidak menutup kemungkinan asumsi atas terjadinya kejahatan aparat (negara) terhadap warganya. Karenanya, sangat wajar jika kepercayaan rakyat pada penegak hukum telah menipis hingga pada batas titik nadir.

Di berbagai daerah pasti dijumpai kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Hal ini dapat berujung pada kelaliman dan kesewenang-wenang dalam memberikan putusan. Kasus tersebut ada yang berskala besar, menengah, hingga kasus yang berskala kecil. Kasus persengketaan tanah adalah kasus yang menempati rating tertinggi. Disusul kasus pidana dan kriminal lain serta kasus korupsi para pejabat. Semua kasus tersebut hingga saat ini masih menunggu tindak lanjut aparat penegak hukum untuk ditangani dengan seadil-adilnya. Inilah tantangan ke depan Polri untuk merealisasikan tugas yang diemban.

Meski demikian, sebagai komunitas manusia, kita yakin tidak seluruh personel Polri ikut hanyut dalam arus aliran kebobrokan rezim Orde Baru. Masih banyak personel Polri yang memiliki citra yang bersih serta hati yang tulus untuk misi tugasnya. Sama halnya dengan para kyai yang mengayomi pesantren, sungguhpun banyak yang terseret erosi kepentingan sesaat Orde Baru, namun masih banyak kyai yang steril dari kepentingan tersebut. Hanya saja berbeda dengan Polri yang institusinya ikut hanyut dalam arus tersebut, pesantren sebagai sebuah institusi independen, baik dari sisi manajemen maupun garis komando, masih menyisakan pesantren-pesantren yang secara institusional tetap bersifat non-kooperatif dengan rezim Orde Baru.

Kendala lain yang patut dicermati dalam proses transformasi adalah kesenjangan kualitas personal para prajurit. Dalam jajaran institusi tersebut masih banyak ditemukan seorang yang berpangkat jenderal, namun kualitasnya masih setingkat

kolonel atau malah masih kopral. Sementara, bisa jadi, mereka yang berpangkat kolonel atau kopral justru memiliki kualitas setingkat jenderal. Hal ini juga terjadi di berbagai pesantren, di mana seorang kyai tua ternyata kualitas keulamaannya jauh tertinggal dengan kyai-kyai muda.

Di sisi lain, berbeda dengan gelar kyai yang diberikan secara kultural oleh masyarakat, polisi merupakan gelar formal yang disandang berdasarkan tugas negara. Kedua figur panutan tersebut sebenarnya memiliki penghormatan dan penghargaan yang sama dari masyarakat manakala mampu menempatkan diri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Selama ini, Polri baru pada taraf formalitas gelar, sementara substansinya sama sekali jauh dari prajurit Polri. Sikap seperti ini, jika tidak dibuang, justru akan memperburuk citra polisi.

Karena itu proses transformasi harus mengikis habis kesenjangan tersebut. Fenomena tersebut hampir sama dengan tipologi orang-orang yang dipaksakan diberi gelar kyai secara formal, namun substansinya justru seorang petualang (*broker*); seperti kyai-kyai yang dibuat untuk tameng politik era Orde Baru melalui Satuan Karya Ulama, MUI, Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan sejenisnya.

Pada akhirnya, carut-marut kondisi bangsa ini juga tidak terlepas dari kegagalan bidang pendidikan kita. Diakui atau tidak, bangsa kita telah mengalami kegagalan cukup besar dalam mendidik anak bangsa, sehingga hanya menciptakan para pejabat yang korup, pemuda yang suka berkelahi serta generasi yang tidak mampu membangun bangsa sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kita sangat menaruh perhatian kepada para peserta Selapa Polri ini untuk kelak menjadi para perwira dan jenderal yang mampu mengubah institusi Polri menjadi sebuah lembaga yang betul-betul profesional sesuai harapan dan tujuan pendiri Republik Indonesia tercinta ini.

■ Makalah disampaikan pada Seminar "Transformasi Kultural dalam Tubuh Polri menuju profesionalisme yang diselenggarakan oleh Pasis Selapa Polri Dikreg XXVIII TA 2000/2001, Kamis 14 Juni 2001 di Aula Selapa Polri.